



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Bin SATIIN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 18 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalijaten, RT. 12 RW. 02 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 22 Maret 2018 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 281/Pid.Sus/2018/ PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSUF bin SATIIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF bin SATIIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika sabu-sabu seberat 5 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **YUSUF BIN SATIIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Totok Sugiarto dan saksi Haris Sabdo Waluyo, keduanya anggota polsek Sumpalsari mendapat informasi dari informan jika telah terjadi pengiriman narkoba jenis sabu dari luar kota Jember ke kota Jember dengan cara ada kurir dari luar kota Jember yang datang ke kota Jember untuk mengantarkan sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menunggu tersangka di Rambipuji, karena berdasar informasi terdakwa naik bus dan biasa turun di Rambipuji, dan benar saat para saksi melihat ada seseorang turun dari bus dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, para saksi segera mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa masuk kedalam kendaraan saksi dari anggota Polsek Sumpalsari.
- Bahwa selama di perjalanan para saksi secara persuasif melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan sesampainya di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, akhirnya terdakwa mengakui bahwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip lalu dimasukkan/dibungkus dengan bungkus rokok dji sam soe kretek kosong, yang saat itu disimpan didalam saku jaket terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh SAIFUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- dari SAIFUL.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 unit handphone Nokia warna Merah Hitam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sumpalsari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifuge berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **YUSUF BIN SATIIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Totok Sugiarto dan saksi Haris Sabdo Waluyo, keduanya anggota polsek Sumbersari mendapat informasi dari informan jika telah terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dari luar kota Jember ke kota Jember dengan cara ada kurir dari luar kota Jember yang datang ke kota Jember untuk mengantarkan sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menunggu tersangka di Rambipuji, karena berdasar informasi terdakwa naik bus dan biasa turun di Rambipuji, dan benar saat para saksi melihat ada seseorang turun dari bus dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, para saksi segera

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa masuk kedalam kendaraan saksi dari anggota Polsek Sumbersari, dimana selama di perjalanan para saksi secara persuasif melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan sesampainya di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, akhirnya terdakwa mengakui bahwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip lalu dimasukkan/dibungkus dengan bungkus rokok dji sam soe kretek kosong, yang saat itu disimpan didalam saku jaket terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh SAIFUL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- dari SAIFUL.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 unit handphone Nokia warna Merah Hitam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifuge berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **YUSUF BIN SATIIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota polsek Sumbersari yaitu saksi Totok Sugiarto dan saksi Haris Sabdo Waluyo mendapat informasi dari informan jika telah terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dari luar kota Jember ke kota Jember dengan cara ada kurir dari luar kota Jember yang datang ke kota Jember untuk mengantarkan sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menunggu tersangka di Rambipuji, karena berdasar informasi terdakwa naik bus dan biasa turun di Rambipuji, dan benar saat para saksi melihat ada seseorang turun dari bus dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, para saksi segera mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa masuk kedalam kendaraan saksi dari anggota Polsek Sumbersari, kemudian selama di perjalanan para saksi secara persuasif melakukan interogasi terhadap terdakwa.
- Selanjutnya saat mereka sampai di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, akhirnya terdakwa mengakui bahwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip lalu dimasukkan/dibungkus dengan bungkus rokok dji sam soe kretek kosong, yang saat itu disimpan didalam saku jaket terdakwa, dan terdakwa mengakui disuruh oleh SAIFUL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- dari SAIFUL.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 unit handphone Nokia warna Merah Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifuge berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa **YUSUF BIN SATIIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya anggota polsek Sumbersari yaitu saksi Totok Sugiarto dan saksi Haris Sabdo Waluyo mendapat informasi dari informan jika telah terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dari luar kota Jember ke kota Jember dengan cara ada kurir dari luar kota Jember yang datang ke kota Jember untuk mengantarkan sabu-sabu.
- Bahwa informasi tersebut segera ditindaklanjuti para saksi dengan cara para saksi menunggu terdakwa di Rambipuji, karena berdasar informasi terdakwa naik bus dan biasa turun di Rambipuji, dan benar saat para saksi melihat ada seseorang turun dari bus dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan mirip dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, para saksi segera mendekati terdakwa lalu mengajak terdakwa masuk kedalam kendaraan saksi dari anggota Polsek Sumbersari, kemudian selama di perjalanan para saksi secara persuasif melakukan interogasi terhadap terdakwa.
- Selanjutnya saat mereka sampai di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, akhirnya terdakwa mengakui bahwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip lalu dimasukkan/dibungkus dengan bungkus rokok dji sam soe kretek kosong, yang saat itu disimpan didalam saku jaket terdakwa, dan terdakwa mengakui disuruh oleh SAIFUL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- dari SAIFUL.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 unit handphone Nokia warna Merah Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sumbersari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifuge berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:
Saksi I. HARIS SABDO WALUYO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Jember yang ikut dalam penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa didapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Merah Hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, namun dari pengakuan terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Saiful;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi TOTOK SUGIARTO dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Jember yang ikut dalam penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin, hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa didapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Merah Hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, namun dari pengakuan terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Saiful;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember terdakwa ditangkap Kepolisian Satnarkoba Polres Jember berkaitan dengan kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Saiful yang beralamat di Sidoarjo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seberat \pm 5 gram

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SAIFUL, namun sesampainya terdakwa di Rambipuji, terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jember;

- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Merah Hitam yang disimpan didalam saku jaket terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara, menjual atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajuka saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifug berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa Handphone Nokia warn merah hitam di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa telah membenarkannya, sedangkan mengeni barang bukti berupa shabu-shabu telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Nomor SP-Musnah/AIA/2018/Polsek tanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keranjangan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember terdakwa ditangkap Kepolisian Satnarkoba Polres Jember berkaitan dengan kepemilikan shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Saiful yang beralamat di Sidoarjo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari SAIFUL, namun sesampainya terdakwa di Rambipuji, terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jember;
- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Merah Hitam yang disimpan didalam saku jaket terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara, menjual atau memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Ketiga** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Keempat** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karena dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata berat shabu yang diamankan dari Terdakwa yaitu seberat \pm 5 gram dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak pernah ditunjukkan atau diajukan tentang hasil penimbangan secara pasti apakah shabu tersebut seberat 5 gram atau lebih atau kurang dari 5 gram sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan rumusnya, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **YUSUF Bin SATIIN** sebagai terdakwa ke persidangan, dimana terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Bahwa setelah diperiksa di persidangan, terdakwa **YUSUF Bin SATIIN** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi";

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember terdakwa ditangkap Kepolisian Satnarkoba Polres Jember berkaitan dengan kepemilikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Saiful yang beralamat di Sidoarjo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SAIFUL, namun sesampainya terdakwa di Rambipuji, terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Karyawan swasta yang mana sama sekali tidak terkait dengan perantara dalam jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkoba, sehingga ketika Terdakwa menjadi perantara shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa menguasai narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Saiful yang beralamat di Sidoarjo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SAIFUL, namun sesampainya terdakwa di Rambipuji, terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat \pm 5 gram dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Merah Hitam yang disimpan didalam saku jaket terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu sebagaimana diuraikan diatas yaitu disuruh oleh seseorang bernama Saiful yang beralamat di Sidoarjo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram yang dimasukkan didalam plastik klip yang dihargai Rp. 6.500.000,- (enam jura lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama YANTO, dan jika barang tersebut sudah sampai pada YANTO maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SAIFUL, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"menjadi perantara dalam jual beli"** shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0412/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT. Luluk Mulyani, Aniswati Rofiah A, Md terhadap barang bukti No : 0334/2018/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan barang bukti No : 0335/2018/NNF berupa 1 tabung centrifuge berisikan urine \pm 18 ml an. Yusuf bin Satiin tersebut diatas adalah tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga oleh karenanya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,**



atau menerima Narkotika Golongan I” menjadi telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika sabu-sabu seberat ± 5 gram yang telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah Hitam, oleh karena merupakan barang yang digunakan



dalam melakukan tindak pidana maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Bin SATIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa± YUSUF Bin SATIIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika sabu-sabu seberat ± 5 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Merah Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal : 14 Mei 2018 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Apriani Chandra. C, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H.M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Parman, SH